

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Teori Pembangunan

Menurut David Easton, teori pembangunan adalah suatu proses, yang berkaitan dengan mekanisme sistem atau kinerja suatu sistem. Proses sistematis terdiri atas tiga unsur pertama adanya input, yaitu bahan masukan konversi. Kedua adanya proses konversi, yaitu wahana untuk “mengolah” bahan masukan. Ketiga adanya output, yaitu sebagai hasil dari proses konversi yang dilaksanakan. Proses sistematis dari suatu sistem akan saling terkait dengan sub sistem dan sistem-sistem lainnya termasuk lingkungan internasional.¹

Proses pembangunan sebagai proses sistemik, pada akhirnya akan menghasilkan keluaran (output) pembangunan. Kualitas dari output pembangunan tergantung pada bahan masukan (input), kualitas dari proses pembangunan yang dilaksanakan, serta seberapa besar pengaruh lingkungan dan faktor-faktor lainnya. Bahan masukan pembangunan, salah satunya adalah sumber daya manusia, yang dalam bentuk kongkritnya adalah manusia. Manusia adalah proses pembangunan mengandung beberapa pengertian, yaitu manusia sebagai pelaksana pembangunan, manusia sebagai perencana pembangunan, dan manusia sebagai sasaran dari proses pembangunan (as object).²

2. Zakat

a) Definisi zakat

Zakat secara etimologi, zakat berasal dari kata (bahasa Arab) *zakka*, *yuzakki*, *tazkiyatan*, *zaakatan*, yang memiliki arti bermacam-macam, yakni thaharah

¹ David Easton, *Political Science In The United States : Past and Present*, Vol. 6, The Future Of The State, 1985, 133-152.

² David Easton, *Political Science In The United States : 133-152*.

(mensucikan), namaa' (tumbuh dan berkembang), barakah atau amal sholeh.³

Zakat berdasarkan bahasa memiliki arti mensucikan ataupun berkembang & tumbuh, maksudnya zakat pasti akan melaksanakan pengembangan pahala orang yang berzakat dan hati mereka akan bersih dari dosa. Zakat secara syariat yakni kewajiban hak di waktu tertentu atas harta tertentu.⁴ Sedangkan berdasarkan istilahnya zakat bermakna sebagai harta tertentu (sudah sesuai haul dan nisab) dikelurkan yang diwajibkan Allah SWT agar disalurkan bagi umat yang mempunyai hak sejalan rukun dan syarat dari zakat.

Menurut kajian fikih adapun definisi zakat, sejalan yang dicatat sejumlah fukaha (ahli fikih), dicatat dalam sejumlah redaksi yang mempunyai maksud yang *cenderung* sama. Pengertian zakat yang dipaparkan para fuqaha diantaranya adalah sebagai berikut:

Mengacu paparan Sayyid Sabiq, zakat yakni sebutan dari seseorang yang mengeluarkan sesuatu hak Allah ditujukan bagi fakir miskin. Disebut zakat, sebab lewat harta zakat yang dikeluarkan di dalamnya ada harapan agar mendapatkan berkah dari Allah, membersihkan diri dari sifat kikir untuk orang kaya ataupun menghapus rasa iri hati orang-orang miskin da tertanamnya melalui beragam kebijakan.⁵

Mengacu paparan Elsa Kartika Sari, zakat merupakan salah satu ibadah wajib lewat upaya *mengeluarkan* kadar berjumlah tertentu atas harta miliknya sendiri bagi orang yang mempunyai hak sebagai penerima sejalan ketentuan syariat islam.⁶

Mengacu paparan Ahmad Rofiq, zakat ialah kewajiban dan ibadah sosial untuk para aghniya'

³ Al-Quran, Al-Baqarah ayat 215, Al-Quran, *Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 33.

⁴ Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan praktis Tentang Zakat (Solo: Tinta Medina, 2011)*, 2.

⁵ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 7.

⁶ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*(Jakarta:PT.Granindo, 2006), 10.

(hartawan) sesudah harta yang dimilikinya mencapai batas minimalnya (nishab) dan sejalan rentang waktu satu tahun (haul). Mempunyai tujuan sebagai perwujudan ekonomi yang adil dan merata. Merujuk Umar bin Al Khattab, zakat menjadi syariat yang awalnya mustahik (penerima) zakat bisa berubah selaku muzakki (pembayar/pemberi zakat).⁷

Mengacu *paparan* Didin Hafidhudin, zakat ialah sebagian atas harta dengan syaratnya yang tertentu bagi pemilik agar dikeluarkan untuk mempunyai ha sebagai penerima yang memenuhi syarat tertentu sejalan yang diperintahkan Allah.⁸

Merujuk sejumlah definisi yang ada, bisa ditarik kesimpulannya bahwasananya zakat ialah harta umat untuk umat, dari orang yang berkewajiban melaksanakan pembayaran kepada orang yang mempunyai hak sebagai penerima. Zakat bisa menjadi pembersih jiwa atas sifat-sifat tamak, kikir yang mungkin dimiliki para muzakki, serta menjadi pembersih diri dari dosa dan termasuk *menjadi* penghapus rasa dengki dan iri si miskin kepada si kaya. Melalui zakat bisa memunculkan kehidupan yang serba cukup dan melahirkan kemakmuran di masyarakat.

b) Dasar Hukum Zakat

Zakat ialah bagian pokok guna menegakkan syariat agama islam, sehingga seluruh muslim yang sudah mencapai sejumlah persyaratan tertentu wajib menunaikan zakat.⁹ Seperti juga dengan perintah sholat, zakat termasuk ibadah yang kewajibannya sangatlah diutamakan oleh Allah, oleh karena itu tidak mengherankan Al-Quran juga banyak memuat ayat yang berkenaan dengan perintah untuk shalat dan zakat yang senantiasa di hubungkan secara bersamaan dalam satu ayat. Disamping itu perinta menunaikan zakat pun

⁷ Ahmad Roriq, *Fiqh Kontekastual: Dari normative ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 259.

⁸ Didin Hafidhudi, *Zakat Dakam Perekonomian Moder* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 7.

⁹ Muhammad Taufik Ridho, *Zakat Profesi dan Perusahaan* (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2007), 2.

banyak ditemui pada ayat-ayat yang lain dibanding yang berhubungan dengan sholat secara langsung. Ketentuan yang lain pun ada pada sunnah atau hadits Nabi ataupun yang diucapkan para ulama terdahulu. Inilah bukti bahwasannya perintah zakat tidak boleh ditinggalkan dan mempunyai dasar hukum yang sangat kuat.

Berikut ini adalah dasar hukum zakat dari ayat Al-Quran dan Hadist:

- 1) Sejalan firman Allah SWT pada surat Al- Baqarah: 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۖ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Wa aqimus salaata wa aatuz zakaah; wa maa tuqaddimuu li anfusikum min khairin tajiduuhu 'indal laah; innal laaha bimaa ta'maluuna basiir

Artinya: “ Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan (pahala) disisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan .” (Q.S. Al-Baqarah: 110).¹⁰

- 2) Adapun dalil sunnah ialah sebagai berikut
“Hadist dari Abbas ra rasulullah swt menyuruh muad ke Yaman sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat atas mereka dari harta-hartanya, diambil dari orang-orang kaya dan diserakan kepada yang fakir dari mereka.” (HR. Bukhari).¹¹

Lewat ayat ini dinyatakan akat ialah ibadah sosial yang pelaksanaannya diwajibkan bagi umat islam yang mencapai sejumlah sayarat tertentu. Kedudukannya zakat dalam agama islam menjadi satu pilar pentin yang tidak bisa dipisahkan dari pilar yang lainnya. Juga dalam

¹⁰ Al-Quran, Al-Baqarah ayat 110, *Al-Quran dan terjemahanya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019), 22.

¹¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (T. t, T. p, T. h), 118.

penyebutan didalam Al-Quran kewajiban zakat senantiasa disejajarkan dengan pilar sholat.

c) Syarat Wajib Zakat

Syarat wajib yang harus dilakukan dalam pelaksanaan zakat adalah:¹²

1) Islam

Zakat fitrah diwajibkan kepada seluruh umat islam, tanpa terkecuali, sedangkan zakat maal (harta) hanya diwajibkan kepada mereka yang mampu dan sudah memenuhi syarat dan ruku yang telah ditetapkan.

2) Merdeka

Zakat tidak wajib bagi hamba sahaya, karena mereka tidak mempunyai hak milik.

3) Baligh dan berakal

Sudah mengerti dan paham dengan harta yang dimiliki dan tidak sedang dalam kehilangan akal (gila).

4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Sebagaimana dijelaskan, islam mengatur harta-harta mana saja yang terkena zakat. Artinya tidak semua harta terkena wajib zakat dan ada ketentuan dan syaratnya.

5) Telah mencapai nishab

Nishab adalah batas minimal zakat pada harta yang wajib dizakati, penentuan nishab merupakan ketentuan ajaran Hikmah dan Manfaat Zakat islam dengan tujuan mengamankan harta yang dimiliki muzakki.

6) Milik penuh

Harta yang dimiliki adalah secara utuh dan berada ditangan sendiri.

7) Kemilikan harta sudah mencapai waktu setahun

Apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai nishab pada permulaan tahun, dan hartanya

¹² Siti Aminah Chaniago, 'Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan', *Jurnal Hukum Islam*, 13.1 (2015), 47–56.

masih utuh sampai berakhirnya tahun maka wajib mengeluarkan zakat.

8) Tidak dalam keadaan berhutang

Apabila syarat dan rukunnya zakat sudah dilakukan akan tetapi masih mempunyai hutang, maka tidak terkena wajib zakat sebelum melunasi hutangnya terlebih dahulu.

d) Syarat Sah Zakat

Adapun syarat sah zakat sebagai berikut :

- 1) Adanya niat muzakki (orang yang mengeluarkan zakat)
- 2) Pengalihan kepemilikan dari muzakki ke mustahik (orang yang menerima zakat).¹³

e) Hikmah dan manfaat zakat

Ada banyak hikmah dan manfaat dibalik perintah berzakat diantaranya ialah :

- 1) Zakat dapat membiasakan orang menunaikannya memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit.
- 2) Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim.
- 3) Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan.
- 4) Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya.
- 5) Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan iri hati dan kebencian dari orang-orang miskin terhadap orang-orang kaya.
- 6) Zakat dapat membantu menumbuhkan perekonomian umat.
- 7) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim.

¹³ Basyirah Mustarin, 'Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat', *Jurisprudentie*, 4. 2 (2017), 83–95.

Sebagian besar para ulama sepakat bahwa orang yang sedang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun fisabilillah.¹⁴

- 8) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu ialah mengeluarkan sebagian harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar untuk orang lain sesuai dengan ketentuan Allah SWT.¹⁵

f) Orang yang Berhak Menerima Zakat (Mustahiq)

Penerima zakat atau disebut mustahiq secara tegas dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Innamaş-şadaqātu lil-fuqarā`i wal-masākīni wal-`āmilīna `alaihā wal-mu`allafati qulubuhum wa fir-riqābi wal-gārimīna wa fī sabīlillāhi wabnis-sabīl, farīdatam minallāh, wallāhu `ālimun ḥakīm

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu`allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.¹⁶

Berdasarkan ayat diatas terdapat delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat, yaitu :

- 1) Orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta

¹⁴ El-Madani, Fiqh Zakat Lengkap, (Yogyakarta : Diva Press, 2013), 55.

¹⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), 14.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran & Terjemahan*, (Bandung: Syamil Quran, 2015), 196.

fasilitas yang dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok atau dasarnya.

- 2) Orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- 3) Pengurus zakat (amil), yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagi zakat.
- 4) Mu'allaf yaitu orang yang dijinakkan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk agama Islam dan atau tidak mengganggu umat Islam atau agar mereka tetap dan mantap hatinya dalam Islam atau dari kewibawaan mereka akan menarik orang non muslim untuk memeluk agama Islam.
- 5) Riqab, yaitu untuk memerdekakan budak, mencakup juga untuk melepaskan orang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- 6) Gharim, yaitu orang-orang yang terlilit utang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
- 7) Fi Sabilillah, yaitu untuk keperluan pertahanan dan kejayaan Islam dan kemaslahatan kaum muslimin.
- 8) Ibnu Sabil, yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan bukan maksiat yang mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.¹⁷

g) Orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Sebagaimana telah dijelaskan, orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan Dan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat ada lima golongan,sebagaimana penjelasan berikut ini:

- 1) Orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan.
- 2) Hamba sahaya, karena mereka mendapat nafkah dari tuan mereka.
- 3) Keturunan Rasulullah Saw.
- 4) Orang dalam tanggungan yang berzakat, artinya orang yang berzakat tidak boleh memberikan

¹⁷ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, (Tangerang : Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2013), 18.

zakatnya kepada orang yang dalam tanggungannya dengan nama fakir atau miskin, sedangkan mereka mendapat nafkah yang mencukupi. Tetapi dengan nama lain, seperti nama pengurus zakat atau berutang, tidak ada halangan. Begitu juga kalau mereka tidak mencukupi dari nafkah yang wajib.

- 5) Orang yang tidak beragama Islam, karena pesan Rasulullah Saw kepada Mu'az sewaktu dia diutus ke negeri Yaman. Beliau berkata kepada Mu'az, beritahukanlah kepada mereka (umat Islam), "Diwajibkan atas mereka zakat. Zakat itu diambil dari orang kaya, dan diberikan kepada orang fakir di antara mereka (umat islam)".
- 6) Orang yang tidak beragama Islam.¹⁸

3. Infaq

a) Definisi Infaq

Infaq berasal dari kata *nafaqa yanfiqun nafqan asy-syaiu* artinya habis laku terjual. *Nafaqa ar-rajalu* artinya meninggal. *Nafaqa al-jarh* artinya luka terkelupas. *Nafiqqa* atau *naffaqa alyabu'* artinya serangga keluar masuk. *anfaqa zaduhu* artinya habis bekal. *Istanfaqa al-mal* artinya membelanjakan harta. *Naafaqa* artinya bertindak munafik. *Tanaffaqa* dan *intafaqa* artinya mengeluarkan, *An-nafqu* artinya lubang tembusan, *An-nifqu* artinya alekas putus, *An-nafaqatu* artinya biaya, belanja, pengeluaran uang, *An-nafqah* artinya kemunafikan dan *al-infaq* artinya pembelanjaan.¹⁹

Infaq menurut pengertian umum adalah *shorful mal ilah hajah* (mengatur atau mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan). Infaq dapat bermakna positif dan negative. Mengeluarkan harta untuk membiayai kemaksiatan bahkan untuk memerangi islam termasuk infaq. Oleh karena itu ada *infaq fi sabilillah* (infaq dijalan

¹⁸ Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), 215-217.

¹⁹ Wahyu Ladzuni Kasanggi, 'Peran Zakat Infak Dan Wakaf Dalam Pemberdayaan

Ekonomi Dhuafa Di Kspps Bmt Marhamah Wonosobo Tugas', 2017. 45-47.

Allah SWT) ada *infak fi Sabilis syaithan* (infak dijalan setan). Umpamanya istri abu lahab ketika sesumbar mengumumkan hadiah bagi yang bisa membunuh Nabi Muhammad SAW, ia berkata “*La Anfaqonnaha fi ‘adawati Muhammad*”, yang artinya “Aku akan menginfakkan dalam memusuhi Nabi Muhammad”. Sebaliknya mengeluarkan harta dalam kebaikan yang diridhoi Allah yaitu infak fi sabillah”.²⁰

Menurut terminologi syariat infak yaitu, mengeluarkan sebagian harta pendapatan atau penghasilan untuk sesuatu yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Infak tidak ditetapkan waktunya seperti zakat dengan hal ini infak dapat dikeluarkan oleh orang yang beriman baik yang berpenghasilan tinggi ataupun orang yang masih dalam keadaan sulit, apakah ia disaat lapang maupun sulit jika zakat harus diberikan kepada (8 Asnaf), maka infak boleh diberikan kepada siapapun.²¹

Sebagaimana firman Allah SWT :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْعَظِيمَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Allaziina yunfiquuna fissanraaa'i waddarraaa'i wal kaazimiinal ghaiza wal aafiina 'anin-naas; wallaahu yuhibbul muhsiniin

Artinya : “(yaitu) orang yang berinfaq, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.” Qs Ali Imran Ayat:134.

²⁰ Wawan Showan Shalehiddin, *Risalah Zakat, infak dan sedekah*, Tafakur (Bandung: kelompok HUMANIOR, 2011), 18-19.

²¹ Nazlah Khairina, ‘*Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa* (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)’, AT-TAWASSUTH, 4.1 (2019), 160–84

b) Jenis-jenis Infaq

Secara hukum infaq terbagi menjadi empat macam yaitu²²:

- 1) Infaq mubah yaitu mengeluarkan harta untuk hal-hal yang mubah seperti dalam usaha atau perdagangan.
- 2) Infaq wajib mengeluarkan harta untuk hal-hal yang wajib seperti dalam pembayaran maskawin, menafkahi istri dan keluarga, dan nazar.
- 3) Infaq haram mengeluarkan harta untuk perkara haram seperti infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam. Seperti dalam dalam QS. Al-Anfal: Ayat 36 :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُخْشَرُونَ

Innal laziina kafaruu yunfiquna amwaalahum liyasudduu 'an sabiilil laah; fasayunfiqunahaa summa takuunu 'alaihim hasratan summa yughlabuun; wal laziina kafaruuu ilaa Jahannnama yuhsharuuna

Artinya : “*Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan*”.

Begitu pun mengeluarkan infaq yang tidak dikarenakan Allah, seperti QS. Al-Nisa Ayat 38

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ ۖ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا

²² Qurratul ‘Aini Wara Hastuti, ‘Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar’, Jurnal Zakat Dan Wakaf, 3.1 (2016), 41–62.

*Wallazīna yunfiquna amwālahum ri`ā`an-nāsi wa lā
yu`minūna billāhi wa lā bil-yaumil-ākhir, wa may
yakunisī-syaiṭānu lahu qarīnan fa sā`a qarīnā*

Artinya: "Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barangsiapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya, maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya".

- 4) Infaq sunnah; mengeluarkan harta dengan niatan sedekah. Infaq jenis ini ada dua macam infaq untuk jihad dan infaq kepada yang membutuhkan.

4. Shadaqoh atau Sedekah

a) Definisi shodaqoh

Shodaqoh berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar, dalam konsep ini shodaqoh merupakan wujud dari keimanan dan ketaqwaan seseorang. Artinya, orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya.²³

Dalam istilah syariat Islam shodaqoh sama dengan pengertian infaq termasuk juga hukum dan ketentuannya. Sisi perbedaan hanya terletak pada bendanya, artinya infaq berkaitan dengan materi. Sedangkan shodaqoh berkaitan dengan materi dan non materi baik dalam bentuk pemberian benda atau uang, tenaga atau jasa, menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan mengucapkan takbir, tahmid bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas. Dengan demikian dapat dipahami bahwa shodaqoh adalah keseluruhan amal kebaikan yang dilakukan umat muslim untuk menciptakan kesejahteraan umat manusia, termasuk untuk kelestarian

²³ Didin Hafinuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), 15.

lingkungan hidup dan alam semesta ciptaan ilahi guna memperoleh hidayah dan ridho dari Allah SWT.²⁴

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, Shodaqoh adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemashlahatan umum.

b) Dasar Hukum Shodaqoh

Shadaqah hukumnya sunah dengan dalil ayat Al-Qur'an dan hadits, yaitu mustahab (dianjurkan) menyerahkan dengan cara dirahasiakan, boleh diumumkan asal tidak disertai dengan riya' atau yang sejenisnya yang akan merusak nilai shadaqah. Satu-satunya boleh mengumumkan shadaqah adalah untuk tahadduts binni'mah (motivasi, inspirasi) bagi orang lain.²⁵

Kata Shodaqoh, disebutkan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Khuḏ min amwālihim ṣadaqatan tuṭahhiruhum wa tuzakkīhim bihā wa ṣalli 'alaihim, inna ṣalātaka sakanul lahum, wallāhu samī'un 'alīm

Artinya : “Ambillah (himpunlah, kelola) dari sebagian harta mereka sedekah/zakat; dengan sedekah itu kamu membersihkan mereka dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, karena sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka; dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.”²⁶

²⁴ Amiruddin Inoed, dkk, *Anatomi Fiqh Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 16.

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu (Puasa, I'tikaf, Zakat, Haji dan Umrah)* (Jakarta: Gema Insani, 2010), III: 389.

²⁶ Asnaini, *Zakat Produktif: Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008), 24.

Sedangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dzar : Rasulullah menyatakan : "jika tidak mampu bersedekah dengan harta, maka membaca tasbih, takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami-istri, atau melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar adakah sedekah".

Dalam hadits Rasulullah memberi jawaban kepada orang-orang miskin yang cemburu terhadap orang kaya yang banyak bershadaqah dengan hartanya, beliau bersabda : "Setiap tasbih adalah shadaqah, setiap takbir shadaqah, setiap tahmid shadaqah, setiap amal ma'ruf adalah shadaqah, nahi munkar shadaqah dan menyalurkan syahwatnya kepada istri shadaqah". (HR. Muslim)

Shadaqah cakupan penerima shadaqah lebih luas. Penerima shadaqah yang dianjurkan, yaitu: anak dan keluarga, kerabat yang mahram dan bukan mahram, tetangga, delapan golongan, anak yatim, janda, anak-anak berprestasi yang kekurangan biaya melanjutkan sekolah, dan membangun fasilitas yang bermanfaat untuk umum, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain selama tidak melanggar syariat.²⁷

Dari segi hal yang dishadaqahkan, shadaqah yang diberikan tidak terbatas pada harta secara fisik, perkataan yang baik, tenaga, memberi maaf kepada orang lain, memberi pertolongan kepada yang membutuhkan baik materi atas sumbangsih ide atau pikiran, memberi solusi atas suatu masalah, melainkan juga mencakup semua kebaikan.²⁸

5. *Sustainable Development Goals (SDG)*

a) *Definisi Sustainable Development Goals*

Para pemimpin dunia yang berkumpul di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebanyak 193

²⁷ Reza Pahlevi Dalimunthe, *100 Kesalahan dalam Sedekah* (Jakarta: PT Agro Media Pustaka, 2010), 16.

²⁸ Reza Pahlevi Dalimunthe, *100 Kesalahan dalam Sedekah* (Jakarta: PT Agro Media Pustaka, 2010), 13.

Perwakilan Kepala Dunia, termasuk Wakil Presiden Indonesia ke 9 Bapak Yusuf Kalla ikut serta dalam rapat besar PBB yang diselenggarakan tanggal 25 Desember 2015 secara resmi mengrumuskan serta mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai kesepakatan pembangunan dunia periode 2015-2030. Kesepakatan dunia ini mengusung tema “Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan”.²⁹

Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) merupakan suatu kegiatan pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengurangi hak pemenuhan kebutuhan pada generasi mendatang. Menurut United Nations Development Programme (UNDP) tujuan pembangunan sendiri yaitu untuk menciptakan suatu lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk menikmati kehidupan dengan usia yang panjang, sehat, kreatif dan sejahtera. Pada hakekatnya pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, serta untuk memperoleh pemerataan pembangunan antar generasi pada masa kini maupun masa mendatang (Trifita & Amaliyah, 2020).³⁰

b) Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals*

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) kelanjutan dari program dunia Millennium Development Goals (MDGs) yang disetujui pada tahun 2000 oleh semua negara anggota PBB dan yang berakhir pada tahun 2015.

²⁹ <https://www.sdgingonesia.org/page/> . Diakse 21Desember 2021 Pukul 09.12

³⁰ Trifita & Amaliyah. *Ruang Publik dan Kota Berkelanjutan: Strategi Pemerintah Kota Surabaya Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs)*. Global and Policy Journal of International Relations, (2020). 57-59

Didalam kesepakatan MDGs, terdapat delapan program atau tujuan yang harus dicapai yaitu sebagai berikut:³¹

- 1) Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan
- 2) Mencapai pendidikan dasar untuk semua
- 3) Mendorong kesamaan gender dan pemberdayaan perempuan
- 4) Menurunkan angka kematian anak
- 5) Meningkatkan kesehatan ibu
- 6) Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular
- 7) Memastikan kelestarian lingkungan hidup
- 8) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan secara global

Program MDGs telah mencapai 50% mampu dalam menanggulangi kemiskinan dan menjadi pelopor gerakan internasional. Namun juga ada beberapa pihak yang mengkritisi bahwasanya program MDGs hanya di laksanakan di negara berkembang. Ibrah dari MDGs, SDGs akan berlaku ke semua negara yang tergabung dalam PBB dan akan lebih serius menekankan perwujudan program SDGs.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda atas kesepakatan 193 Negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap tujuan Pembangunan Berkelanjutan pencapaiannya.³²

Ada yang berkomitmen pada tujuan 17 Program atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang harus dicapai, yaitu sebagai berikut:

³¹ Rizky Wulan Ramadhani dan Edy Prihantoro, *Strategi Komunikasi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam Menerapkan Nawacita dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Komunikasi Pembangunan, Vol. 18, No. 2, 2020, 118.

³² Farhan Amymie, *Optimalisasi Pendistribusian dan Pemberdayaan Dana Zakat*, Anida, Volume 17, Nomor 1, 2017, 14.



Gambar 2.1 Indikator SDGs

Sumber: <http://sdgs.bappenas.go.id/>

- 1) Menanggulangi Kemiskinan.
- 2) Mengakhiri kerja, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan.
- 3) Kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia.
- 4) Pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.
- 5) Mencapai gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan.
- 6) Ketersediaan air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua.
- 7) Akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan.
- 8) Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif pekerjaan yang layak bagi semua dan berkelanjutan dan modern bagi semua.
- 9) Membangun infrastruktur yang tahan lama, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan membantu perkembangan inovasi.
- 10) Mengurangi dalam dan antar negara (Ketimpangan).
- 11) Membangun kota dan pemukiman inklusif, aman, tahan lama dan berkelanjutan.
- 12) Pola konsumsi dan Produksi yang berkelanjutan.
- 13) Mengambil tindakan untuk mengatasi perubahan iklim dan tindakan.

- 14) Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan.
- 15) Melindungi, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan menurunkan degradasi tanah dan menghambat keanekaragaman hayati.
- 16) Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan pembangunan semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level.
- 17) Memperkuat ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) mempunyai prinsip-prinsip yaitu:³³

1. *Universality*, mempunyai arti bahwa program SDGs akan di aplikasikan ke semua negara yang tergabung dalam PBB baik negara berkembang maupun negara maju.
2. *Integration*, memiliki arti bahwa program SDGs akan membaur, bekerja sama, meintegrasikan antara dimensi sosial, ekonomi maupun dimensi lingkungan.
3. *No One Left Behind*, dengan program SDGs harus mampu memberikan manfaat bagi semua, terutama yang terdeskriminasikan serta dalam pelaksanaan program SDGS harus bekerja sama dengan para pemangku kepentingan.

Negara Indonesia menjadi salah satu stakeholder yang menyetujui serta berperan aktif untuk

³³Rizky dan Edy, *Strategi Komunikasi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam Menerapkan Nawacita dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*, Vol. 18, No. 2, 2020, 118.

melaksanakan agenda dunia mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGS. Melalui BAPPENAS, Program SDGs mampu merubah tatanan kehidupan dunia yang lebih rapi, terbebas dari kemiskinan, kesejahteraan ekonomi masyarakat akan terus meningkat, tercapinya keadilan dan peningkatan kualitas hidup yang baik kedepannya.³⁴

c) Indikator Sustainable Development Goals (SDGs) dibidang Kesehatan

Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dibawah naungan PBB melakukan pembangunan global, dengan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat. SDGs dijadikan sebagai terobosan baru pengganti MDGs dalam perencanaan pembangunan selanjutnya, terutama program berkelanjutan sebagai perubahan global yang adil, damai, dan sejahtera untuk masa depan bangsa. Pada bidang kesehatan MGDs sudah digunakan, namun belum maksimal memberikan efek besar pada permasalahan kesehatan itu sendiri terutama mengatasi AKI dan AKB.


Pembangunan Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, supaya terwujud derajat kesehatan warga masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia) yang produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut data yang didapat, kematian diperoleh dari bayi, balita, dan ibu hamil. Sebagaimana diketahui bahwa target MDGs 4 bertujuan menurunkan AKB menjadi 23/1.000 kelahiran hidup dan AKB menjadi 32/1.000 kelahiran hidup. Hasil sementara Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Tahun 2015 menunjukkan AKB 22/1.000 kelahiran hidup. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa target MDGs 4 dalam penurunan kematian Bayi dan Balita, tercapai

³⁴ Farhan Amymie & Anida, *Optimalisasi Pendistribusian dan Pemberdayaan Dana Zakat*, (Volume 17, Nomor 1, 2017), 14.

Meski jumlah kematian balita secara umum masih tetap tinggi, terutama kematian pada kelompok usia neonatal. Sebernarnya, penyebab utama kematian bayi dan balita sebagian besar dapat dicegah atau diatasi. Untuk itu, upaya pencegahan yang dilakukan perlu diperkuat dan ditingkatkan.³⁵

Status kesehatan anak terutama bayi baru lahir sangat bergantung pada kondisi ibu. Komplikasi pada saat hamil dan persalinan akan berdampak pada kesakitan dan kematian. Lanjutan dari MDGs 4 yaitu MDGs 5 dalam menurunkan AKI menjadi 102/100.000 kelahiran hidup belum tercapai. Hal tersebut berarti bahwa kondisi kesehatan ibu di Indonesia masih merupakan tantangan yang harus diatasi. Kewajiban pemerintah pusat maupun daerah tentang kesehatan masyarakat cukup besar. Pemilihan fokus penelitian dilakukan dengan beberapa pertimbangan mengenai kondisi kesehatan penduduk wilayah yang diteliti.

Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) dibidang kesehatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.2 Indikator Kesehatan SDGs

Sumber: <http://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-3/>

Seluruh isu kesehatan dalam SDGs diintegrasikan dalam satu tujuan yakni tujuan nomor 3, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Terdapat 38 target

³⁵ Anggit, *Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pada Bidang Kesehatan (Studi Dinas Kesehatan Kabupaten Jember)*. Universitas Muhammadiyah Jember, 2020, 159-162

SDGs di sektor kesehatan yang perlu diwujudkan. Selain permasalahan yang belum tuntas ditangani diantaranya yaitu upaya penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), pengendalian penyakit HIV/AIDS, TB, Malaria serta peningkatan akses kesehatan reproduksi (termasuk KB), terdapat hal-hal baru yang menjadi perhatian, yaitu:

- 1) Kematian akibat penyakit tidak menular (PTM)
- 2) Penyalahgunaan narkotika dan alkohol
- 3) Kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas
- 4) Universal Health Coverage
- 5) Kontaminasi dan polusi air, udara dan tanah serta penanganan krisis dan kegawatdaruratan.³⁶

Fokus dari seluruh target tersebut antara lain gizi masyarakat, sistem kesehatan nasional, akses kesehatan dan reproduksi, Keluarga Berencana (KB), serta sanitasi dan air bersih. Pembangunan sektor kesehatan untuk SDGs sangat tergantung kepada peran aktif seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat dan daerah, parlemen, dunia usaha, media massa, lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi profesi dan akademisi, mitra pembangunan serta Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Tantangan terbesar dalam pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia adalah reformulasi konsep pembangunan yang terintegrasi dan penempatan kesehatan sebagai satu rangkaian proses manajemen pembangunan yang meliputi *input*, *process*, *output*, *outcome* dan *impact* pembangunan serta memahami bersama akan substansi pembangunan kesehatan yang harus dilaksanakan bersama di era desentralisasi dan demokratisasi saat ini. Program yang diusung untuk mewujudkan SDGs dalam bidang kesehatan adalah Program Indonesia Sehat dengan 3 pilar yakni paradigma sehat, pelayanan kesehatan dan

³⁶ Ermalena, *Indikator Kesehatan SDGs di Indonesia*. (The 4th ICTOH. Jakarta, 2017). 78.

jaminan kesehatan nasional³⁷, sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Paradigma sehat merupakan sebuah pendekatan yang mengedepankan konsep promotif dan preventif dalam pelayanan kesehatan dan menempatkan kesehatan sebagai input dari sebuah proses pembangunan.
- 2) Pelayanan kesehatan yang dilakukan dan diarahkan untuk peningkatan Akses dan mutu pelayanan. Dalam hal pelayanan kesehatan primer diarahkan untuk upaya pelayanan promotif dan preventif, melalui pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis, risiko kesehatan baik dalam tatanan tata kelola klinis, tata kelola manajemen dan tata kelola program.
- 3) Jaminan Kesehatan Nasional, negara bertekad untuk menjamin seluruh penduduk dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia dalam pelayanan kesehatannya.

Pembangunan kesehatan berkelanjutan merupakan salah satu ujung tombak penting untuk meng"kerangka" konsep keilmuan menjadi tonggak dan tulang punggung kompetensi, bergelayut sebagai ketahanan bangsa yang konsisten. Prinsip yang dikembangkan adalah, pemahaman terhadap *Sustainable Development Goal* (SDGs), sebagai program berkelanjutan yang menyentuh akar pendidikan di masyarakat dan menjadi tumpuan ketajaman pandangan terhadap akar permasalahan di masyarakat, bertembus pandang menjadi konklusi yang menjejak bumi.

Dalam realisasi pelayanan publik dalam *mencapai Sustainable Development Goals* (SDGs) yang berbasis dibidang kesehatan dengan program Multi Level Marketing (MLM) IVA Sadanis terdapat beberapa yang mempengaruhi keberhasilan penerapan kegiatan. Sehingga dalam penelitian ini akan mengkolaborasi model pembangunan kesehatan berkelanjutan terdapat

³⁷ Ermalena, *Indikator Kesehatan SDGs di Indonesia*. (The 4th ICTOH. Jakarta, 2017). 80.

beberapa indikator pembangunan kesehatan berkelanjutan sebagaimana yang dijelaskan berikut ini :³⁸

a) Formulasi

Formulasi pembangunan kesehatan berkelanjutan adalah suatu progress dan kontinuitas kehidupan yang disarikan dari rantai roda pedati, bergerak tanpa lelah, bertumpu kepada keikhlasan kehidupan ini bergerak sebagai nilai keikhlasan yang mewujud derajat kompetensi keilmuan, tidak sekedar proses pembelajaran, tetapi bagaimana suatu kompetensi itu memiliki nilai berdaya sinergitas keilmuan, yang memancarkan internalisasi keberadaan kompetensi tersebut menjadi nilai lebih (value of life).

b) Energi Lingkungan dan Kekuatan Grass Root

Peran lingkungan merupakan inti dari pembangunan kesehatan berkelanjutan. Lingkungan merupakan dimensi ruang tanpa batas dan sekat, menguak kemandirian peran untuk berkontribusi mengisi celah-celah kebekuan progress kehidupan, bertransformasi menjadi formulasi hidup yang lebih baik. Kita lupa lingkungan sebagai soft copy penerapan dari suatu kebijakan, standar operasional dan *guidelines* yang sudah teruji.

c) Performance dan Alih Generasi

Performance adalah destinasi bangsa dengan pola yang menggaungkan spirit perubahan kehidupan yang lebih baik. Performance destinasi bangsa ditentukan oleh sejauh mana networking merajut talitemalnya kepada dasar-dasar kehidupan yang merujuk kepada kembalinya untuk hidup berdaulat berdasarkan UUD 1945 untuk keberlanjutan pembangunan kesehatan lebih baik.

d) Kultur Pembelajaran dan Leadership

Kultur pembelajaran kehidupan adalahsejauh mana dimensi akal dan kalbu bergerak dalam kesintasan prediksi masa depan yang lebih baik,

³⁸ Soroy. *Pembangunan Kesehatan Berkelanjutan : Cultural Community Oriented dan Interconnectedness*, (2019). 83.

dituangkan melalui amal keilmuan berdimensi keselamatan sosial di masyarakat. Kultur pembelajaran pembangunan kesehatan berkelanjutan merupakan dimensi perangkat lunak, dengan rangka penguat keilmuan berkelanjutan mengisi rongga-rongga organisasi, sehingga bangunan kerangka keras tetap kokoh dan menampilkan martabat untuk belajar dan berintropeksi dari kesalahan yang berkelanjutan.

e) **Ramework dan Validitas**

Framework dan validitas pembangunan kesehatan berkelanjutan adalah dimensi kelayakan hidup berkesinambungan, yang terpatri dalam koridor dan ruang bernafaskan keyakinan akan kesemestaanNya. Menjejak koridor, merupakan perspektif untuk melihat ufuk idealitas yang menjadi cita perjuangan, melangkah tapak demi tapak menuju titik tujuan, sebagai nilai yang berbasis bukti, bahwa kita sudah berkontribusi yang lebih baik.

6. Peranan

a) Definisi Peranan

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi. Sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (role occupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.³⁹

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan

³⁹ R. Sutyo Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009, 348

oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.⁴⁰

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang, peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosialmasyarakat.⁴¹

b) Jenis-Jenis Peranan

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut :

- 1) Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Press, 2002, 242

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Press, 2002, 243

- 3) Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu penelitian yang dimana obyek dan variabelnya hampir sama dengan penelitian yang dilaksanakan, sehingga dapat dijadikan suatu bahan acuan atau petunjuk dan perbandingan dalam penelitian yang akan dilaksanakan.

Berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis telah mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang akan membahas mengenai Peran ZIS dalam Mewujudkan SDGs.

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

No	Peneliti & Judul (Volume, Nomor, & tahun)	Hasil	Persamaan&Perbedaan
1.	Nurma Khusna Khanifa, “ <i>Pengutan Peran Ziswaf dalam Menyongsong Era SDGs Kajian filantropi BMT Tamzi Wonosobo</i> ”. 2018. ⁴²	Dari penelitian ini adanya relevansi antara tujuan ZISWAF & SDGs terhadap 6 dari 17 tujuan dari SDGs diantaranya tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, berkurangnya kesenjangan, kebersihan lingkungan.	Persamaan dari penelitian diatas dengan penelitian penulis adalah adanya relevansi terhadap pewujudan SDGs melalui peranan lembaga filantropi perbedaan yaitu penelitian tersebut memaparkan peran lembaga keuangan dalam membantu mewujudkan SDGs.

⁴² Nurma Khusna Khanifa, “ *Pengutan Peran Ziswaf dalam Menyongsong Era SDGs Kajian filantropi BMT Tamzi Wonosobo*”. Vol 2. (2018), 149-168.

2.	Nasrulloh, yang berjudul “ <i>Filantropi Islam: praktek dan kontribusi terhadap ketercapaian SDGs</i> ”, 2019. ⁴³	Adanya visi dan misi dari lembaga filantropi memiliki kesamaan dengan tujuan dari SDGs, pencapaian dari lembaga filantropi harus didukung dari pihak pemerintah dari hal regulasi, perlindungan, & penjaminan kelembagaan. Zakat memiliki potensi yang besar dalam mendorong perekonomian. Program BISA (Bunda Mandiri Sejahtera) dari Yatim Mandiri merupakan program pembinaan kelompok usaha bersama yang professional dibidangnya .	Persamaan dari penelitian ini adalah meneliti tentang peranan lembaga filantropi dalam mewujudkan tujuan SDGs. Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian ini memfokuskan pada program pembinaan Ibu rumah tangga untuk ikut serta dalam pelatihan agar mampu memiliki skill dan mampu mendorong perekonomian dalam sektor keluarga.
3.	Baiq Radikawat, Syaiful Anam, Y. A. Wahyudi yang berjudul “ <i>Peran Organisasi Filantropi Internasional dalam Mendukung Pembangunan Daerah Lombok –</i>	Peranan dari Yayasan Lombok Care dalam membantu anak-anak penyandang disabilitas di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk memperoleh hak-	Persamaan dari penelitian ini adalah adanya kesamaan dalam objekpenelitian yaitu peranan lembaga amal dalam mewujudkan SDGs dalam

⁴³ Nasrulloh, yang berjudul “ *Filantropi Islam: praktek dan kontribusi terhadap ketercapaian SDGs*”, Vol. 3(2019), 1.

	<p><i>Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus: Yayasan Lombok Care)" 2020.</i>⁴⁴</p>	<p>haknyanya. Penyandang disabilitas di Pulau Lombok seringkali menghadapi keterbatasan dalam mengakses pendidikan, kesehatan, diskriminasi dan rata-rata mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu. Yayasan LombokCare ini diharapkan dapat membantu pembangunan di Provinsi NTB untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama bagi penyandang disabilitas untuk mendukung tercapainya Tujuan SDGs. Pemerintah Provinsi NTB diharapkan semakin meningkatkan kinerjanya untuk membantu anak-anak penyandang</p>	<p>bidang kesehatan. Perbedaan dari penelitian ini adalah dalam penelitian ini peran lembaga filantropi dalam membantu anak-anak penyandang disabilitas</p>
--	--	---	---

⁴⁴Baiq Radikawat, Syaiful Anam, Y. A. Wahyudi/ yang berjudul "Peran Organisasi Filantropi Internasional dalam Mendukung Pembangunan Daerah Lombok – Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus: Yayasan Lombok Care)". Vol. 2 (2020), 45-66

		disabilitas di Provinsi NTB terutama bagi mereka yang membutuhkan.	
4.	Nur Dinah Fauziah Nunuk & Arba'atin Mansyuroh, "Analisis Peran Sistem Zakat Dalam Tujuan Sustainable Developments Goals (Sdgs) ; Penghapusan Kemiskinan (Kesejahteraan Umat)". ⁴⁵	Peran sistem zakat salah satu <i>tujuan Sustainable Developments Goals</i> (SDGs) untuk bisa menghapuskan kemiskinan bisa terwujud dengan pemerataan pembagian zakat. Dalam tujuan <i>Sustainable Developments Goals</i> (SDGs) salah satunya adalah penghapusan kemiskinan yang sama halnya dengan tujuan utama zakat yaitu untuk kesejahteraan umat. Sehingga jika digabungkan antara tujuan <i>Sustainable Developments Goals</i> dengan sistem zakat maka akan tercapai sebuah kemaslahatan	Persamaan dari penelitian ini adanya peran lembaga amil dalam pendayunaan ZIS dalam mewujudkan tujuan SDGs. Perbedaan penelitian ini adalah peneliti mengambil indikator pengetasan kemiskinan dalam penelitiannya.

⁴⁵ Nur Dinah Fauziah Nunuk & Arba'atin Mansyuroh, "Analisis Peran Sistem Zakat Dalam Tujuan Sustainable Developments Goals (Sdgs) ; Penghapusan Kemiskinan (Kesejahteraan Umat)", (2018), 129-137.

		dimana peran zakat sendiri didalam perekonomian bangsa berdampak sangat baik.	
5.	Helly Khairuddin & Erwin, " <i>Analisa Keselarasan Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir (Baznas Inhil) Dengan Sustainable Development Goals (Sdgs)</i> ", 2018. ⁴⁶	SDGs tidak hanya mencakup Tujuan dan Target, namun juga Cara Pelaksanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan meliputi kebijakan, pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas, serta ketersediaan data untuk memastikan tercapainya semua Tujuan. Disamping itu, sumber pembiayaan SDGs tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, namun diperluas dengan sumber-sumber dari pihak swasta dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan sejalan dengan peraturan perundangan yang	Persamaan dari penelitian ini adalah pencapaian hasil akhir adanya tujuan yang sama yaitu mendapatkan keselarasan program lembaga amil dengan tujuan SDGs. Perbedaan dari penelitian ini adalah dalam pembahasan mencakup seluruh peran lembaga amil dalam berbagai bidang yang selaras dari indikator SDGs dari pengetasan kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan.

⁴⁶ Helly Khairuddin & Erwin, "Analisa Keselarasan Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir (Baznas Inhil) Dengan Sustainable Development Goals (Sdgs)", Vol. 4, (2018), 107-111.

		berlaku. Dengan memperhatikan seluruh prinsip-prinsip pelaksanaan SDGs di atas, Indonesia berketetapan untuk menjadikan SDGs sebagai suatu “gerakan bersama” dalam mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.	
--	--	--	--

C. Kerangka Berfikir

Indikator dasar dari Hak Asasi Manusia dan sekaligus merupakan indikator utama SDGs adalah kesehatan. Buruknya kondisi kesehatan akan mengancam berbagai macam hak. Buruknya tingkat kesehatan akan berpengaruh pada keterlambatan dalam mencapai aspek-aspek dalam SDGs.

Pada perkembangannya tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama di Indonesia para pihak saling melihat potensi-potensi sumberdayanya. Setiap platform memiliki peran masing-masing, namun saling terkait oleh pemerintah. Salah satunya lembaga filantropi yang memfasilitasi program dan melaksanakannya. Di Indonesia mempunyai program 3 pilar dalam mewujudkan 4 Indikator SDGs dibidang kesehatan. Peran lembaga amil dalam penyagunaan ZIS melalui program-programnya sehingga mampu mewujudkan keselarasan tujuan SDGs, Dukungan ZIS dalam pendayagunaannya melalui program yang dijalankannya untuk SDGs. Hal ini dilakukan karena lembaga amil sebagai bagian dari kelompok yang berperan penting dalam menggali potensi ZIS yang besar di Indonesia, sehingga mampu berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Gambar 2.3
Kerangka Berfikir

